



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 260/A/2025

TENTANG

BATU TETENGER DI EKS PABRIK SOEMBER NILO TAMBAK
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Batu Tetenger Di Eks Pabrik Soember Nilo Tambak sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Batu Tetenger Di Eks Pabrik Soember Nilo Tambak sebagai benda cagar budaya, dengan Identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 260/A/2025
TENTANG
BATU TETENGER DI EKS PABRIK
SOEMBER NILO TAMBAK SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA





TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

**BATU TETENGER DI EKS PABRIK SOEMBER NILO
TAMBAK
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

Dokumen Nomor: Be-0005/TACB-KP/26/03/2025

REKOMENDASI

BATU TETENGER DI EKS PABRIK SOEMBER NILO TAMBAK

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Batu Tetenger di Eks Pabrik Soember Nilo Tambak belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
 - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Batu Tetenger di Eks Pabrik Soember Nilo Tambak.
- Mengingat :
- a. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
 - b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.
- Merekomendasikan : Batu Tetenger di Eks Pabrik Soember Nilo Tambak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



Foto 1. Batu Tetenger di Eks Pabrik Soember Nilo Tambak
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

HASIL KAJIAN
BATU TETENGER DI EKS PABRIK SOEMBER NILO TAMBAK

I IDENTITAS			
.... -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya "Benda Cagar Budaya", "Bangunan Cagar Budaya", dan sebagainya		:	Benda Cagar Budaya
Nomor Induk ODCB		:	-
Nomor Register Nasional		:	-
Jenis		:	Batu Tetenger (benda)
Tempat dan Alamat Penyimpanan		:	Dinas Pertanian UPTD Pengembangan, Perbenihan Tanaman Pangan, dan Holtikultura Unit Tambak Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat		:	Jalan Nasional III, Padukuhan Tambak, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo
Kalurahan/Kelurahan		:	Triharjo
Kapanewon/Kemantren		:	Wates
Kabupaten/Kota		:	Kulon Progo
Provinsi		:	Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinat Tengah		:	-7875050138163181, 11013657186180353
Ukuran dan / atau Luasan -isi sesuai dengan dimensi ODCB-		:	Panjang : 23 cm
		:	Lebar : 20 cm
		:	Tinggi : 33 cm
		:	Tebal : -
		:	Diameter : -
		:	Ketinggian : -
		:	Luas : -
		:	Volume : -
		:	Berat : -
		:	Kedalaman : -
		-	≤ 12 (dua belas) mil
		-	> 12 (dua belas) mil
Batas-Batas			
Utara		:	-
Timur		:	-
Barat		:	-
Selatan		:	-
Tahun Pembuatan/ Pembangunan		:	-
Periode/Masa (tanda pada kotak yang tersedia)		:	Prasejarah -
		:	Klasik (Hindu-Buddha) -
		:	Islam -
		:	Kolonial v
		:	Kemerdekaan -
		:	Modern -

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			v Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya (1)	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Batu Tetenger di Eks Pabrik Soember Nilo Tambak merupakan salah satu objek dalam bentuk tetenger yang berada di lokasi Eks Pabrik Soember Nilo Tambak. Terletak di belakang Sumur 1 (Sumur Drajat). Memiliki ukuran tinggi 21 cm diukur dari permukaan tanah, dengan lebar 23 cm, dan panjang 20 cm. Jika diukur secara keseluruhan, Batu Tetenger memiliki tinggi 33 cm, terbuat dari batu andesit.
	Kondisi Saat ini	:	Dalam kondisi baik dan terawat, dibuat batas dari pasangan batu bata di sekeliling objek dengan ukuran 115 cm x 115 cm, dengan tinggi 15 cm dari permukaan tanah.
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	Menurut Narasumber lokal bahwa Batu Tetenger telah ada sebelum berdirinya Pabrik Nila Soember Nilo. Menurut informasi, keberadaan batu tetenger tersebut memiliki arti penting sebagai alasan spiritual pemilihan lokasi pendirian Pabrik Nila Soember Nilo, Selain alasan teknis yaitu adanya sumur sebagai sumber air untuk keberlangsungan produksi Pabrik Nila. Pabrik dibangun tahun 1880 oleh Paku Alam V, kemudian mengalami masa kejayaan pada masa Paku Alam VI dan VII.

	Status Kepemilikan	:	Kadipaten Pakualaman
	Status Pengelolaan	:	Dinas Pertanian UPTD Pengembangan, Perbenihan Tanaman Pangan, dan Holtikultura Unit Tambak Daerah Istimewa Yogyakarta
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	1. Nilai Penting Kebudayaan
III	KRITERIA PENETAPAN		
	Dasar Hukum	:	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: (pilih dan beri penjelasan sesuai kajian)</p> <p>Kriteria Penetapan</p> <p>Pasal 5</p> <p>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Telah berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; Mewakili masa gaya yang berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</p> <p>1. Nilai Kebudayaan: Sebagai aspek spiritual pemilihan lokasi pendirian Pabrik Nila Soember Nilo.</p> <p>d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Aspek spiritual sebagai pertimbangan terpenting oleh seorang pemimpin dalam menentukan lokasi pendirian bangunan atau tempat. Setelahnya, lokasi tersebut diberi tetenger atau penanda.</p>

		<p>Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; Merupakan benda buatan manusia yang masih digunakan sebagai bentuk tradisi spiritual masyarakat yang masih dipercaya hingga saat ini.</p> <p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; Benda bergerak (dapat dipindahkan).</p> <p>c. dan merupakan satuan atau kelompok. Merupakan benda satuan.</p>
	Penjelasan	: Batu Tetenger di Eks Pabrik Soember Nilo Tambak memiliki Nilai Penting Kebudayaan.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Batu Tetenger di Eks Pabrik Soember Nilo Tambak sebagai Benda Cagar Budaya .	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	

REKOMENDASI PENETAPAN

BATU TETENGER DI EKS PABRIK SOEMBER NILO TAMBAK

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari, Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Batu Tetenger di Eks Pabrik Soember Nilo Tambak dengan pembatas dari pasangan batu bata

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 3. Tampak bagian Batu Tetenger secara keseluruhan

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 4. Batu Tetenger dilihat dari atas
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 5. Batu Tetenger dilihat dari beberapa sisi
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 6. Kondisi eksisting lingkungan di sekitar Batu Tetenger
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara:

Bapak Sukirman (Pengurus dan Pengelola Dinas Pertanian UPTD Pengembangan, Perbenihan Tanaman Pangan, dan Holtikultura Unit Tambak Daerah Istimewa Yogyakarta), 24 Maret 2025.

Wates, 26 Juni 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN